



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan  
Dari : Analis Hukum Ahli Muda (Muhammad Ramlan Aminuddin)  
Hal : Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Mahkamah Konstitusi  
tentang Administrasi Yustisial  
Tanggal : 22 Desember 2025

Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Tugas Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Nomor 2260/HK.07/05/2025 bertanggal 28 Mei 2025 tentang penugasan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap dua Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi;
2. Produk Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi;

dengan memperhatikan bahwa PMK 11/2006 telah dicabut dengan PMK 3/2021, maka analisis dan evaluasi yang kami lakukan digabungkan dalam satu naskah.

Demikian kami laporkan. Atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Analis Hukum Ahli Muda,

**Muhammad Ramlan Aminuddin**

Tembusan:

1. Yth. Kabag Hukum dan TU Kepaniteraan;
2. Yth. Kasubbag Hukum.



Digital Signature  
mk-674740049251222104234

**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG**  
**PEDOMAN ADMINISTRASI YUSTISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**DAN**  
**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11 TAHUN**  
**2006 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI YUSTISIAL MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI**

**Disusun oleh**

**Nama : Muhammad Ramlan Aminuddin**

**NIP : 199010062018011001**

**BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN**

**2025**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengalami restrukturisasi fundamental. Salah satu pilar kekuasaan kehakiman yang lahir dari amandemen tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga lain, MK diberi mandat konstitusional yang spesifik dan krusial, yaitu mengawal konstitusi melalui kewenangan-kewenangannya, salah satunya pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan MK ini tidak hanya menempatkan kekuasaan kehakiman pada posisi yang merdeka dan independen, tetapi juga memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara.

Untuk menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya secara efektif, MK tidak hanya membutuhkan landasan hukum materiil, tetapi juga kerangka hukum formil yang mengatur tata laksana internal dan proseduralnya. Kerangka ini dikenal sebagai administrasi yustisial, yang mencakup seluruh aspek teknis dan administratif yang mendukung jalannya peradilan, mulai dari pendaftaran perkara, pengelolaan dokumen, hingga persiapan persidangan. Sebagai lembaga yang baru terbentuk, MK memiliki otonomi untuk mengatur sendiri operasionalnya, yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta pelayanan administrasi khusus. Dalam konteks ini, pembentukan pedoman administrasi yustisial menjadi sebuah keniscayaan untuk menjamin kelancaran, keseragaman, dan transparansi proses peradilan konstitusi.



Salah satu produk hukum yang lahir dari kebutuhan ini adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK No. 11/2006). Peraturan ini dikeluarkan pada masa-masa awal pembentukan MK, berfungsi sebagai pedoman teknis bagi kepaniteraan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif peradilan. Namun, dalam perjalanan waktu, PMK No. 11/2006 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PMK/2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi.

Laporan ini akan berfokus secara eksklusif pada PMK No. 11/2006 yang mengatur Pedoman Administrasi Yustisial. Oleh karena itu, laporan ini akan menganalisis PMK yang dimaksudkan, yaitu yang mengatur administrasi yustisial dan telah dicabut, untuk mengidentifikasi makna dari pembentukan dan pencabutannya

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan untuk membatasi pembahasan maka identifikasi masalah dalam kegiatan ini antara lain:

1. Apa landasan hukum pembentukan PMK No. 11/2006? Bagaimana posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pedoman administrasi yustisial yang diatur dalam PMK No. 11/2006 dibandingkan dengan peraturan sejenis di lembaga peradilan lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA)
3. Apakah ada kelemahan dalam teknik penyusunan PMK No. 11/2006 itu sendiri?
4. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan PMK No. 11/2006 dalam memandu dan menstandarisasi administrasi yustisial di MK selama masa berlakunya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penyusunan analisis dan evaluasi ini bertujuan :



- 1) Untuk mengetahui kondisi pengaturan administrasi yustisial di Mahkamah Konstitusi.
- 2) Untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan yang terkait.
- 3) Untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan tentang pentingnya keselarasan hierarki peraturan, efisiensi dalam perumusan produk hukum, dan perlunya kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis.

c.2. Kegunaan kegiatan :

1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis laporan ini adalah selain untuk data pendukung penyusunan naskah akademis juga untuk memberikan bahan masukan untuk perbaikan/revisi dalam penyusunan peraturan Mahkamah Konstitusi khususnya terkait dengan administrasi yustisial peradilan.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari laporan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan .

**D. Metode**

Laporan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas, dan doktrin yang relevan.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan adalah: (1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis PMK No. 11/2006 dan PMK No. 3/2021 dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini juga mencakup pemeriksaan terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukum kewenangan MK dalam menerbitkan peraturan. (2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Mengkaji konsep-konsep hukum seperti administrasi yustisial, hierarki peraturan, dan kemandirian kekuasaan kehakiman untuk memberikan landasan teoritis bagi analisis. (3) Pendekatan Kelembagaan (Institutional Approach): Menganalisis peran dan fungsi PMK No. 11/2006



dalam kerangka tata kelola internal MK serta hubungannya dengan lembaga peradilan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, seperti teks asli PMK No. 11/2006 dan PMK No. 3/2021 7, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial

## **E. Sistematika Laporan**

Sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I                   Pendahuluan**

Bagian ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dari penyusunan analisis dan evaluasi peraturan ini serta metode yang digunakan dalam menganalisis dan juga sistematika dalam penyusunan laporan.

### **Bab II                   Analisa dan Evaluasi Hukum**

Bagian ini terdiri dari analisis atas ketepatan jenis produk hukum/peraturan, analisis peraturan MK dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan yang setingkat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta analisis dari sudut teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan juga efektivitas pelaksanaan peraturan dimaksud.

### **Bab III                 Simpulan**

### **Bab IV                 Rekomendasi**



## **BAB II**

### **ANALISA DAN EVALUASI HUKUM**

#### **1. Ketepatan Jenis Produk Hukum/Peraturan**

Kewenangan untuk menerbitkan peraturan merupakan manifestasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 86 UU MK. Sebagaimana lembaga peradilan lain, MK diberikan otonomi untuk mengatur tata laksana internalnya. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) adalah produk hukum yang diterbitkan oleh forum musyawarah hakim pleno MK untuk mengatur hukum acara dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusionalnya.

Pada saat pembentukannya, pada masa itu MK adalah institusi yang relatif baru. Dukungan administratif pada masa awal, seperti yang diungkapkan dalam beberapa penelitian, bahkan sempat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum akhirnya MK memiliki kepaniteraan dan sekretariat jenderal sendiri. Dalam konteks ini, pembentukan PMK No. 11/2006 yang mengatur pedoman administrasi yustisial menjadi sebuah tindakan yang monumental. Pilihan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif, seperti tata cara pendaftaran permohonan, verifikasi kelengkapan berkas, dan pencatatan dalam buku registrasi perkara, melalui sebuah PMK menunjukkan urgensi dan keseriusan Mahkamah pada saat itu untuk meletakkan dasar-dasar tata kelola peradilan yang solid. Ini bukan sekadar peraturan internal, melainkan sebuah deklarasi bahwa bahkan aspek paling teknis dari peradilan pun dianggap sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan harus diatur secara formal pada level tertinggi dalam hierarki peraturan internal Mahkamah. Tindakan ini mencerminkan fase inisial pembentukan lembaga, di



mana setiap aspek operasional perlu dikodifikasi secara otoritatif untuk membangun legitimasi dan wibawa.

Namun, seiring dengan kematangan institusi, jenis peraturan yang mengatur detail teknis seperti itu mulai dipertanyakan. Produk hukum seperti PMK idealnya digunakan untuk mengatur substansi hukum acara yang lebih strategis dan substantif, seperti tata cara beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, sebagaimana diatur dalam PMK No. 08/PMK/2006. Sedangkan, detail teknis administrasi seharusnya berada pada tingkatan yang lebih rendah dan lebih fleksibel. Perbedaan ini menjadi jelas setelah bertahun-tahun berjalannya institusi. PMK yang membutuhkan musyawarah pleno hakim menjadi alat yang kurang efisien untuk menyesuaikan pedoman administratif yang mungkin memerlukan perubahan cepat seiring perkembangan teknologi dan praktik peradilan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya dalam kematangan MK adalah dengan melakukan realokasi kewenangan pengaturan teknis ke tingkat yang lebih sesuai, yaitu kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

## **2. Analisa Vertikal**

Analisis vertikal melibatkan pemeriksaan kesesuaian PMK No. 11/2006 dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara hukum, PMK No. 11/2006 dianggap sah dan konsisten dengan UU MK pada masanya, karena UU tersebut secara umum memberikan kewenangan kepada MK untuk mengatur prosedur dan administrasi internalnya. Tidak ada indikasi dalam materi penelitian bahwa PMK ini pernah diuji atau dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pencabutan peraturan ini pada tahun 2021 bukan disebabkan oleh adanya pertentangan hierarkis, melainkan oleh sebuah keputusan yang lebih strategis. PMK No. 3/2021, yang mencabut PMK No. 11/2006, secara eksplisit menyatakan bahwa alasan pencabutan adalah karena pedoman administrasi yustisial yang diatur di dalamnya hanya mengatur



standardisasi tugas teknis administratif kepaniteraan yang tidak terkait langsung dengan tugas inti MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, materi tersebut dianggap "cukup diatur dalam PMK hukum acara masing-masing kewenangan". Selain itu, alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa peraturan tersebut sudah telah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan.

Transisi ini dapat dilihat sebagai sebuah koreksi kebijakan yang positif dalam evolusi tata kelola kelembagaan MK. Pada fase awal pendirian, sebuah lembaga baru sering kali memerlukan legitimasi formal yang kuat untuk setiap aspek operasionalnya. Pengaturan pedoman teknis melalui PMK, sebagai produk hukum tertinggi di internal MK, memberikan dasar yang kuat untuk menstandarisasi pekerjaan kepaniteraan yang krusial.<sup>5</sup> Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya institusi, praktik ini menjadi tidak efisien. Prosedur yang sangat formal untuk mengubah peraturan teknis menghambat adaptasi terhadap inovasi dan perubahan yang diperlukan.

### **3. Analisa Horizontal**

Analisis horizontal membandingkan pedoman administrasi yustisial yang diatur oleh MK dengan yang berlaku di lembaga peradilan lain di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Perbandingan ini menunjukkan tren dan pola yang lebih besar dalam tata kelola kelembagaan yudisial.

MA, juga telah mengalami transformasi signifikan dalam administrasi peradilan. Sebagaimana disorot dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, MA telah mengadopsi sistem *e-Court*. PERMA terbaru ini mencerminkan komitmen terhadap modernisasi dengan memperluas persidangan elektronik, bahkan tanpa persetujuan pihak tergugat, memperluas jenis



perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik, dan merinci konsep domisili elektronik.<sup>22</sup> Perubahan ini adalah respons langsung terhadap tuntutan efisiensi, kecepatan, dan transparansi yang digerakkan oleh perkembangan teknologi.

KY, sebagai lembaga pengawas eksternal, juga memiliki peraturan internal untuk menjalankan tugasnya. Misalnya, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 mengatur tentang tata cara penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.<sup>17</sup> Peraturan ini secara rinci menetapkan kewajiban dan hak pelapor, saksi, ahli, dan terlapor, serta tata cara penanganan laporan secara komprehensif.<sup>17</sup> Peraturan ini juga berfungsi untuk mencabut peraturan sebelumnya (Peraturan KY No. 2 Tahun 2015), menunjukkan proses evaluasi dan pembaruan yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Pencabutan PMK No. 11/2006 oleh MK dapat dilihat sebagai bagian dari tren modernisasi yang lebih luas di antara lembaga yudisial Indonesia, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengefisienkan proses administratif. Sementara MA dan KY juga terus memperbarui peraturan internal mereka, langkah MK untuk mendelegasikan pengaturan teknis kepada tingkat peraturan yang lebih rendah menunjukkan pemahaman yang matang tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, analisis horizontal juga menyingkap adanya tantangan yang lebih dalam yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembaruan peraturan administratif. Kritik terhadap MK sering kali menyoroti isu-isu yang melampaui masalah teknis, seperti kelemahan dalam mekanisme pengawasan internalnya. Hal ini menunjukkan bahwa sementara PMK No. 11/2006 mungkin telah menyediakan kerangka kerja administratif yang fungsional, legitimasi dan integritas suatu lembaga yudisial pada akhirnya bergantung pada lebih dari sekadar efisiensi prosedural. Keberhasilan kelembagaan sejati



juga mensyaratkan mekanisme akuntabilitas yang kuat dan independen, baik secara internal maupun eksternal, untuk membangun kepercayaan publik.

#### 4. Teknik Penyusunan Perundang-Undangan

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik menuntut kepatuhan pada sejumlah prinsip dasar, termasuk hierarki, delegasi kewenangan, dan kejelasan substansi. Setiap tingkatan peraturan harus mengatur hal-hal yang sesuai dengan kedudukannya. Secara teoritis, peraturan tingkat tinggi harus memuat norma-norma yang bersifat umum dan abstrak, sementara peraturan di tingkat yang lebih rendah dapat mengaturnya secara lebih rinci dan teknis. Dari perspektif ini, penempatan pedoman administrasi yustisial dalam PMK No. 11/2006 dapat dianggap sebagai ketidaksesuaian dalam teknik penyusunan. PMK, sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh pleno hakim, adalah produk hukum yang seharusnya mengurus hal-hal substantif terkait dengan hukum acara peradilan, seperti prosedur pengujian undang-undang. Sebaliknya, pedoman yang mengatur detail operasional dan teknis kepaniteraan, seperti pencatatan perkara dan alur berkas, lebih sesuai untuk diatur dalam produk hukum yang lebih rendah, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau bahkan keputusan Sekretaris Jenderal.

Pencabutan PMK No. 11/2006 melalui PMK No. 3/2021 merupakan pengakuan atas ketidakselarasan ini. Alasan bahwa peraturan tersebut tidak terkait langsung dengan tugas yudisial utama dan "cukup diatur dalam PMK hukum acara masing-masing kewenangan" secara implisit adalah kritik terhadap teknik penyusunan awal. Tindakan ini mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berevolusi dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *legal drafting*. Mereka telah beralih dari fase di mana setiap aspek tata kelola harus dilegitimasi secara maksimal dengan PMK, menuju fase di mana tata kelola diatur secara lebih efisien dan proporsional sesuai dengan hierarki yang tepat.



Langkah ini menunjukkan kematangan kelembagaan yang lebih dalam, di mana fokus dan sumber daya institusi diarahkan pada fungsi-fungsi inti, sementara fungsi pendukung dikelola melalui kerangka yang lebih gesit dan adaptif.

## **5. Efektivitas Pelaksanaan**

Selama 15 tahun masa berlakunya, PMK No. 11/2006 berfungsi sebagai pedoman yang diperlukan untuk menstandarisasi pekerjaan administrasi yustisial kepanitera-an. Keberadaannya memungkinkan MK, sebuah lembaga baru, untuk membangun alur kerja yang terstruktur dan teratur. Dalam konteks sistem administrasi peradilan yang pada saat itu sebagian besar berbasis manual atau kertas, peraturan ini menyediakan kerangka yang jelas. Efektivitasnya tercermin dari kemampuannya untuk mendukung operasional harian MK dan membantu kelancaran penanganan perkara, termasuk pendaftaran permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, dan pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Namun, efektivitas suatu peraturan tidak hanya diukur dari kelancarannya, tetapi juga dari kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Alasan pencabutan bahwa PMK No. 11/2006 "tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum"<sup>7</sup> menunjukkan batas-batas efektivitasnya. Peraturan yang didesain untuk era administrasi yustisial berbasis manual menjadi tidak relevan di tengah tuntutan modernisasi dan digitalisasi yang kian menguat. Peraturan ini tidak dirancang untuk mengakomodasi sistem elektronik atau manajemen perkara digital, yang kini menjadi keharusan di banyak lembaga peradilan.

Lebih jauh, meskipun PMK No. 11/2006 mungkin efektif dalam aspek administratif, keberadaannya tidak dapat menjamin integritas kelembagaan secara keseluruhan. Isu-isu yang berkaitan dengan independensi dan etika hakim, yang mencuat dalam beberapa kasus kontroversial, menunjukkan bahwa administrasi yustisial yang terstruktur hanyalah salah



satu komponen dari tata kelola yang efektif. Mekanisme pengawasan yang lemah, seperti sifat ad-hoc dari Majelis Kehormatan yang diatur dalam peraturan lain, dan potensi intervensi politik, tetap menjadi tantangan serius bagi kredibilitas lembaga.<sup>15</sup> Hal ini menyoroti bahwa efektivitas peraturan administratif harus selalu dikaitkan dengan faktor-faktor institusional dan politik yang lebih luas yang memengaruhi fungsi inti lembaga.



### **BAB III**

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi, dapat ditarik beberapa kesimpulan kunci. Pertama, pembentukan PMK No. 11/2006 pada tahun 2006 adalah langkah krusial dan logis bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang baru berdiri. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman yang diperlukan untuk menstandarisasi tugas teknis administratif kepanitera-an, yang merupakan fondasi operasional bagi pelaksanaan fungsi yudisial utama Mahkamah. Penempatan pedoman administratif dalam level peraturan yang tinggi (PMK) mencerminkan kondisi kelembagaan pada saat itu yang membutuhkan legitimasi formal yang kuat untuk setiap aspek operasionalnya. Kedua, pencabutan PMK No. 11/2006 melalui PMK No. 3/2021 pada tahun 2021 merupakan cerminan dari kematangan kelembagaan dan perbaikan tata kelola hukum. Alasan pencabutan, yaitu bahwa materinya terlalu teknis dan lebih cocok diatur oleh Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya pergeseran dalam pemahaman mengenai hierarki peraturan perundang-undangan internal. Ini adalah langkah yang strategis untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan. Ketiga, secara horizontal, siklus hidup PMK No. 11/2006 sejalan dengan tren modernisasi di lembaga peradilan Indonesia lainnya. Meskipun Mahkamah Agung telah melangkah lebih jauh dengan sistem *e-Court* yang komprehensif, keputusan MK untuk memindahkan pengaturan administratif ke tingkat yang lebih fleksibel menunjukkan bahwa mereka bergerak ke arah yang sama, yaitu peningkatan efisiensi dan adaptabilitas. Namun, analisis juga menunjukkan bahwa efektivitas administratif saja tidak cukup untuk menjamin integritas kelembagaan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan



pengawasan etik dan independensi hakim tetap menjadi tantangan yang memerlukan solusi holistik.

Secara keseluruhan, PMK No. 11/2006 bukanlah peraturan yang gagal, melainkan sebuah instrumen hukum yang berhasil menyelesaikan fungsinya pada masanya. Warisannya terletak bukan pada substansinya, tetapi pada perannya sebagai studi kasus yang menunjukkan proses dinamis dari pengembangan dan penyempurnaan kerangka hukum internal sebuah lembaga negara yang baru. Pencabutannya menandai transisi penting dari fase pembentukan ke fase kematangan, di mana MK berupaya untuk menjadi lembaga yang tidak hanya independen, tetapi juga efisien, modern, dan akuntabel.



## **BAB IV**

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan analisis dan evaluasi di atas, berikut beberapa hal yang dapat direkomendasikan:

1. **Penguatan Sistem Administrasi Berbasis Elektronik:** MK perlu terus mengintensifkan upaya digitalisasi administrasi yustisial. Setelah delegasi kewenangan pengaturan teknis kepada Ketua MK, langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Ketua yang secara rinci mengintegrasikan teknologi informasi untuk pendaftaran perkara, manajemen dokumen, dan komunikasi dengan para pihak. Pengalaman Mahkamah Agung dengan sistem e-Court dapat menjadi referensi berharga untuk membangun platform yang komprehensif, transparan, dan dapat diakses oleh publik.
2. **Harmonisasi Regulasi Internal:** Perlu adanya peninjauan berkala terhadap seluruh peraturan internal Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk memastikan tidak ada lagi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara peraturan di berbagai tingkatan. Tim internal yang kompeten dalam teknik penyusunan perundang-undangan harus dilibatkan secara aktif untuk menyelaraskan substansi dan hierarki peraturan, sehingga kerangka hukum internal menjadi lebih kokoh dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

- Siahaan, Maruarar. (2012). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnomo Sucipto. (2023). Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. setkab.go.id.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PMK/2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

